



PUTUSAN

Nomor : 377/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT ASLI , Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** Dalam hal ini memberi kuasa kepada ROSYIH PAMUDJI, SH. Advokat -Pengacara pada Kantor Hukum LBH Bhirawa pada Kantor Hukum di Jalan Halim Perdana Kusuma No. 13 RT 46/ RW 14, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Hukum tertanggal 27 Maret 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 18 Mei 2011, untuk selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"**;

MELAWAN :

TERGUGAT ASLI , Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** untuk selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

1 dari 11 hal Put. 377/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn



----- Pengadilan Agama tersebut;

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

----- Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 30 Maret 2011 yang telah terdaftar di bagian Kapaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : **377/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.** Tanggal 06 April 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- -----

1. Bahwa, Tergugat telah menikah dengan Penggugat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 1994 atau 5 - 6 - 1415 H dan telah mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/38/XI/1994 tanggal 09 Nopember 1994) ;-----
2. Bahwa, setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan janji tak'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikahnya ;



3. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (16 tahun) dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (12 tahun) ;

4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri tetapi semenjak kira- kira bulan Agustus 2002 berubah sebaliknya, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari- hari Penggugat dan anak- anaknya karena Tergugat tidak ada inisiatif untuk bekerja yang sudah bertahun- tahun menganggur ;

5. Bahwa, kira- kira pada tahun 2003 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke luar negeri dengan harapan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak- anaknya yang semakin hari semakin besar. Dan kalau mengirimkan uang selalu dialamatkan Tergugat bahkan dapat disisihkan untuk menyewa sawah selama 3 (tiga) tahun dan untuk uang muka pembelian secara kredit sepeda motor. Sementara anak- anaknya tinggal dan diasuh orang tua Penggugat ;

6. Bahwa, selama Penggugat pergi bekerja di luar negeri, Tergugat juga tidak berusaha untuk berinisiatif

3 dari 11 hal Put. 377/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn



bekerja, sepertinya tidak ada semangat untuk bekerja. Bahkan mempunyai kebiasaan yang kurang baik yaitu suka minuman keras, santai, malas dan tidak ada gelagat untuk berusaha mencari pekerjaan atau usaha wiraswasta bahkan bertanipun juga tidak. Sebaliknya Tergugat malahan menuduh Penggugat sebagai wanita jalang (gengge) padahal istrinya susah payah di negeri orang (luar negeri) bekerja membanting tulang demi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan suami. Di satu sisi Tergugat mempunyai sifat pencemburu terhadap Penggugat apapun yang dilakukan diminta Tergugat selalu dianggap tidak benar (negative thinking); -----

7. Bahwa, kira-kira pada tahun 2006 Penggugat pulang dari luar negeri terus pulang menuju rumah orang tuanya tetapi Tergugat tidak mau menemui Penggugat padahal berdekatan rumahnya. Maka oleh karena Penggugat bertambah yakin kalau Tergugat adalah type suami yang tidak mau peduli dengan keluarga padahal nyata-nyata istrinya baru pulang dari luar negeri msetinya ada kerinduan tetapi nyatanya tidak berusaha bertemu dengan Penggugat ;

- -----
8. Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa terpuakul sangat menderita lahir batin maka Penggugat memutuskan untuk lebih baik bercerai saja dengan Tergugat. Maka supaya ada kepastian yang jelas dan tidak mengambang perlu kiranya diselesaikan dengan segera di Pengadilan Agama ;



9. Bahwa, sebenarnya orang tua dan keluarga Penggugat dan Tergugat kedua belah pihak sudah berusaha memberikan nasehat ataupun mendamaikan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali keduanya ;

10. Bahwa, sudah 4 tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tidak lagi berhubungan lahir dan batin masing-masing tinggal dirumah orang tuanya. Maka demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat pada tahun 2009 akhir, kembali bekerja lagi di dalam ke Batam. Terkadang sebulan atau dua bulan pulang ke Madiun untuk menjenguk kedua anaknya yang diasuh dan ikut orang tua Penggugat hingga sekarang ini ;

Maka berdasarkan posita tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku ;- -

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

5 dari 11 hal Put. 377/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn



berpendapat lain mohon diadili dengan hokum yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat dalam persidangan telah memberikan penjelasan secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (16 tahun) dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (12 tahun) ; -----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak kurang lebih pada tahun 2002 setelah pernikahan karena sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan akhirnya pada tahun 2003 Penggugat pergi bekerja ke Luar negeri ;

- Bahwa, akibat dari sikap Tergugat tersebut kemudian pada tahun 2006 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berulang lagi dengan masalah yang sama yaitu Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama ;

- Bahwa, dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun dan tidak ada komunikasi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa : Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 511/38/XI/1994 Tanggal 09 Nopember 1994 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan ditandai dengan (P.1) dan Foto kopi Kartu Keluarga dari Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Nomor : 351912.270298.02237, tanggal 02 Agustus 2007,

7 dari 11 hal Put. 377/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bermeterai cukup
dan ditandai dengan (P.2);

----- Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa
kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata sesuai dengan aslinya;

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga
telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah
sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi
tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , Umur 57 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di **KABUPATEN
MADIUN**-----

- Bahwa, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan
juga kenal dengan Tergugat serta mengetahui keadaan
rumah tangga keduanya; -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat
adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994 dan
selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya
tinggal bersama wira-wiri antara rumah orang tua
Penggugat dan kemudian pindah di rumah orang tua
Tergugat hingga sekarang ;



-
-
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2004 Penggugat pergi ke Malaysia selama 2 tahun kemudian berangkat lagi ke Hongkong selama 17 bulan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri-sendiri ; -----
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 2 tahun terakhir ini kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka main judi, Tergugat suka minuman keras dan adanya pihak ketiga dari keluarga Tergugat dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dimana keduanya sama-sama tidak betah tinggal di rumah orang tua masing-masing ; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun; -----
 - Bahwa saksi pernah mengarahkan mereka berdua untuk lebih bisa bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil; -----
2. **SAKSI II PENGGUGAT** , Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** : -----
-
- Bahwa, saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat serta mengetahui

9 dari 11 hal Put. 377/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga keduanya;

-
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
-

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya tinggal bersama wira-wiri antara rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang ;
-

- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2004 Penggugat pergi ke Malaysia selama 2 tahun kemudian berangkat lagi ke Hongkong selama 17 bulan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri-sendiri ;
-

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 2 tahun ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering judi, Tergugat suka minum keras dan ada pihak ketiga dari keluarga Tergugat dan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah orang tuanya masing-masing ; - - -

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui selama itu pula terlihat tidak ada komunikasi lagi baik dalam bentuk saling mengunjungi ataupun via telpon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mengarahkan mereka berdua untuk lebih bisa bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak hasil;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti di atas;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

11 dari 11 hal Put. 377/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn



----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989;

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini :

----- Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Maret 2011 yang diberikan kepada Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di KUA Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun pada tanggal 09 Nopember 1994; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tahun 2002 dan memuncaknya sejak tahun 2006 disebabkan Tergugat suka judi, Tergugat suka minum keras dan adanya pihak ketiga dari keluarga Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri, disamping itu Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang

13 dari 11 hal Put. 377/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan sah sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat, hal tersebut berakibat antara keduanya tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi ; -----

- Bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
-

----- Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 4 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;-

----- Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot maka perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi:- -----

ولذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

للقاضى طلاقه

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinan) dengan talak satu ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian

15 dari 11 hal Put. 377/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn



pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat
dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H oleh **Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH** sebagai Ketua Majelis,

17 dari 11 hal Put. 377/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum. dan **Drs. AHMAD ASHURI** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota dan **RINI WULANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

RINI WULANDARI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 395.000,-
3. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 436.000,-